


FLOW-CHART SOP EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI KALTIM



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP	SOP-V.3/170/Int/ltprov/2014
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2012
Tanggal Revisi	13 Oktober 2014
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 M. Sa'uddin, Ak, CA NIP. 19640519 198503 1 001
Nama SOP	Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Kriteria/Dasar Hukum :

1. UU No. 08 Thn 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. UU No. 17 Thn 2003 Tentang Keuangan Negara
3. UU No. 1 Thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. PP. No. 57 Thn 2005 Tentang Hibah kepada Daerah
5. PP No. 58 Thn 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PP No. 71 Thn 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
7. PP No. 08 Thn 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah
8. Pepres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
9. Perda Kaltim No. 13 Thn 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Pergub Kaltim No. 60 Thn 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim
11. MoU Pemprov dengan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Kualifikasi pelaksana/Kebijakan SDM

1. Auditor, P2UPD dan staf pelaksana yang telah mengikuti pelatihan mengenai evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
2. Memahami peraturan berkaitan dengan pemberian dan penyaluran serta pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial.
3. Tim Pemeriksa berjumlah minimal 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (Satu) Ketua dan 2 (dua) Anggota.

Tujuan Evaluasi :

1. Menilai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Kalimantan Timur kepada penerima bantuan, apakah telah sesuai dengan usulan dan peruntukannya serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bansos PemProvinsi Kaltim dimasa yang akan datang.

Ruang Lingkup :

Kegiatan yang bersumber dari dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Kaltim kepada penerima bantuan.

Metode Evaluasi :

1. Pengumpulan data
2. Analisis data
3. Uji lapangan sebatas kesesuaian MoU /Naskah Perjanjian Hibah Daerah
4. Simpulan

Kriteria/Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana/Kebijakan SDM Tahapan Evaluasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. tetapkan sasaran pemeriksaan, Penyusunan PKE, dan penerbitan ST) 2. Survey Pendahuluan (Pengumpulan data LPJ Hibah dan Bansos, usulan/proposal, SK Sekda tentang Penetapan Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial, bukti pendirian penerima Hibah dan Bansos, entry meeting). 3. Penilaian SPI 4. Evaluasi rinci (pengembangan temuan) 5. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Informasi dan Keuangan : Simda Keuangan
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perjalanan Dinas 2. SOP Penyampaian LHP 3. SOP Penugasan Penerbitan SPT 4. SOP Penyusunan PKPT 	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Program Kerja Evaluasi (PKE) 3. Form Kertas Kerja Evaluasi (KKE) 4. Peraturan/ kriteria yg berkaitan dengan Hibah dan Bansos 5. Laptop 6. Flash Disk
Peringatan Setelah selesai pemeriksaan, dilakukan penyusunan LHE yang diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akhir evaluasi.	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal 2. NPHD 3. Laporan Pertanggungjawaban/ 4. SP2D

FLOW-CHART SOP EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN

